



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 16/PDT.P/2016/PN.Wkb.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon :

Nama Lengkap : **SOLEMAN MANDA KEDU;**  
Tempat lahir : Ponggo;  
Umur/ tanggal lahir : Umur 46 tahun/ 12 September 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ponggo, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar,  
Kabupaten Sumba Barat Daya;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Petani;

Yang selanjutnya disebut sebagai ; **PEMOHON;**

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas permohonan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;  
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tanggal 6 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Register Nomor 16/PDT.P/2016/PN.Wkb tanggal 6 Desember 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan adat dengan seorang Perempuan bernama : KATRINA RADU KAKA : tempat tanggal lahir Beiwunut,

**Hal. 1 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 1960, umur 56, jenis kelamin Perempuan, agama kristen katolik, pekerjaan petani, Warga Negara Indonesia, beralamat di Pau kaka, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya ( berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 080/SKMD/DS.KHL/KBL/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kahale yaitu LUKAS NDARA TILU, bahwa KATRINA RADU KAKA SUDAH MENINGGAL PADA HARI SABTU TANGGAL 03 SEPTEMBER 2016 bertempat di Desa Kahale dan belum dilakukan Pernikahan Gereja.

2. Bahwa dari perkawinan adat dilakukan oleh Suami-Istri tersebut di Karuniai tiga orang anak yang bernama:

1. AGUSTINUS KEDU : tempat tanggal lahir Ponggo, 4 November 2003, laki-laki, umur 13 tahun, agama kristen Katolik, Pekerjaan pelajar.
2. KORNELIS KEDU : tempat tanggal lahir Ponggo, 9 Desember 2005, Laki-laki, umur 11 tahun, agama kristen Katolik, Pekerjaan Pelajar.
3. JONIKSON KEDU : tempat tanggal lahir Ponggo, 2 Mei 2007, laki-laki, umur 9 tahun, agama kristen Katolik, pekerjaan Pelajar, Ketiganya sama beralamat di Ponggo, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya.

3. Bahwa pada tanggal 03 September 2016 sebagaimana pada poin satu diatas Istri pemohon yang bernama : KATRINA RADU KAKA telah meninggal Dunia di Rumah, di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya karena sakit.

4. Bahwa setelah Istri pemohon tersebut meninggal Dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan) maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;

**Hal. 2 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Akta Penjualan Tanah hak milik Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Ibu ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak pemohon yang bernama:
  1. AGUSTINUS KEDU;
  2. KORNELIS KEDU;
  3. JONIKSON KEDU;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama YOHANES BULU DAPPA, SH. MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/ADV-YBD/SK.PDT/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Register Nomor W26-U9/43/UM.06.10/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan dan menyatakan ada penambahan redaksi pada posita Angka 6 dan Petitum Angka 2 yaitu:

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Akta Penjualan Tanah hak milik Pemohon (Soleman Manda Kedu) Sertifikat Hak Milik Nomor 00096 tanggal 12 September 2014,

**Hal. 3 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 24.172 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak pemohon yang bernama: AGUSTINUS KEDU, KORNELIS KEDU dan JONIKSON KEDU, untuk mengurus Akta Penjualan Tanah hak milik Pemohon, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00096 tanggal 12 September 2014, yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-24112016-0022 atas nama AGUSTINUS KEDU, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-24112016-0023 atas nama KORNELIS KEDU, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-24112016-0024 atas nama JONIKSON KEDU, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SOLEMAN MANDA KEDU, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 080/SKMD/ DS. KHL/KBL/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kahale pada tanggal 30 September 2016, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00096 atas nama pemegang hak milik Soleman Manda Kedu, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SOLEMAN MANDA KEDU Nomor 5318 061209700001, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

**Hal. 4 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah berjanji dan didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi THIMOTIUS LABA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai tetangga;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali bagi anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Katrina Radu Kaka namun saksi tidak mengetahui kapan menikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Katrina Radu Kaka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Paulus Pati Katoda, Agustinus Kedu, Kornelis Kedu dan Jonikson Kedu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri Pemohon yang bernama Katrina Radu Kaka telah meninggal dunia pada bulan September 2016 karena sakit dan meninggalnya di rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perwalian bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu atas nama Agustinus Kedu, Kornelis Kedu dan Jonikson Kedu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan isterinya tersebut selain anak-anak ada juga tanah kebun yang sampai sekarang masih digarap oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan anaknya;
- Bahwa perwalian yang saksi maksud adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah hak miliknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak-anak yang 3 (tiga) orang belum dewasa sehingga Pemohon dapat juga bertindak untuk ketiga anaknya tersebut;

**Hal. 5 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang mengurus, merawat dan mengasuh ketiga orang anak tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah yang akan Pemohon jual adalah yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang akan dijual oleh Pemohon namun tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemohon sendiri yaitu Soleman Manda Kedu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat tersebut karena saksi pernah melihatnya namun saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah yang berada di dalam sertifikat;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya sekolah anak-anaknya dan untuk kebutuhan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemungkinan Pemohon akan menikah lagi karena itu menjadi keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau digugat oleh orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan isterinya menikah secara Adat saja dan tidak tercatat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. Saksi ANDREAS BAMBANG DJAPAOLE.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Katrina Radu Kaka;

**Hal. 6 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Katrina Radu Kaka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Paulus Pati Katoda, Agustinus Kedu, Kornelis Kedu dan Jonikson Kedu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri Pemohon yang bernama Katrina Radu Kaka telah meninggal dunia pada bulan September 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu atas nama Agustinus Kedu, Kornelis Kedu dan Jonikson Kedu;
- Bahwa perwalian yang saksi tahu adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah hak miliknya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan isterinya tersebut selain anak-anak ada juga tanah kebun yang sampai sekarang masih digarap oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak-anak yang 3 (tiga) orang belum dewasa sehingga Pemohon dapat juga bertindak untuk ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah yang akan Pemohon jual adalah yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang akan dijual oleh Pemohon namun tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemohon sendiri yaitu Soleman Manda Kedu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat tersebut karena saksi pernah melihatnya namun saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah yang berada di dalam sertifikat;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya sekolah anak-anaknya dan untuk kebutuhan yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon akan menjual kepada siapa tanah tersebut;

**Hal. 7 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau digugat oleh orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan isterinya tidak mendapatkan kutipan akta perkawinan karena hanya menikah secara Adat saja dan sampai dengan meninggal dunia tidak pernah dicatat perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi, yang mengurus, merawat dan mengasuh ketiga orang anak tersebut adalah Pemohon sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan melakukan tindakan perwalian bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa dengan penuh tanggungjawab dan sebagaimana mestinya;
- Bahwa tanah yang akan Pemohon jual tidak dalam keadaan sengketa ataupun digugat oleh orang lain;
- Bahwa dalam perwalian ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama Agustinus Kedu, Kornelis Kedu dan Jonikson Kedu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anaknya yang masing-masing bernama AGUSTINUS KEDU, KORNELIS KEDU dan JONIKSON KEDU, dalam permohonan wali tersebut memohon untuk menjadi wali dalam hal pengelolaan akta

**Hal. 8 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah hak milik Pemohon dengan sertifikat hak milik Nomor 00096 atas nama pemegang hak milik Soleman Manda Kedu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Thimotius Laba dan Andreas Bambang Djapaole;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di identitas permohonan Pemohon dan fotocopy Kartu Keluarga serta Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (bukti P-4 dan P-7) membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Ponggo, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat fakta bahwa Pemohon dengan isterinya yang bernama Katarina Radu Kaka telah menikah secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa Pemohon dengan isterinya yang bernama Katarina Radu Kaka hanya menikah secara Adat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi bahwa ternyata dalam perkawinan secara Adat Pemohon dengan isterinya yang bernama Katarina Radu Kaka telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1). Paulus Pati Katoda, 2). Agustinus Kedu, 3). Kornelis Kedu dan 4). Jonikson Kedu, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata anak dari Pemohon yang bernama Paulus Pati Katoda telah berusia Dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa ternyata dari Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan secara Hukum Perdata dianggap belum dewasa;

**Hal. 9 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa isteri Pemohon yang bernama Katarina Radu Kaka telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2016, dan setelah isterinya meninggal dunia, maka Pemohonlah yang selalu mengasuh dan merawat ketiga orang anak tersebut sebagai bapak kandungnya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-6 ternyata bahwa Pemohon dengan isterinya yang bernama Katarina Radu Kaka telah memiliki juga sebidang tanah kebun seluas 24.172 M<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh dua) meter persegi yang sudah bersertifikat hak milik Nomor 00096 atas nama Soleman Manda Kedu yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri bahwa tujuan menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon sendiri dan ternyata pula bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon sendiri juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya akan melakukan tindakan perwalian bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut dengan penuh tanggungjawab dan sebagaimana semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *"wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak"* kemudian berdasarkan Pasal 330 *"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya"* Pasal 345 *"Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua"* dan Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) *"Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan*

**Hal. 10 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Ayat (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Ayat (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, kemudian Pasal 51 Ayat (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Ayat (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. Ayat (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. dan Ayat (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) *“Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini. Ayat (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali”* Kemudian Pasal 54 *Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”;*

Menimbang, bahwa menurut Hukum Indonesia *“perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan Hukum demi kepentingan atau atas nama*

**Hal. 11 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, atau tidak mampu melakukan perbuatan Hukum atau suatu perlindungan Hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua” (Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia cet. 2 Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta 2004 hal 147);*

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan hukum permohonan perwalian dari Pemohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak manapun maupun bersengketa, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan dictum Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 22 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Soleman Manda Kedu (Pemohon) sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama: 1) AGUSTINUS KEDU lahir di Ponggo, tanggal 4 November 2003, 2). KORNELIS KEDU lahir Ponggo, tanggal 9 Desember 2005, dan 3). JONIKSON KEDU lahir di Ponggo, tanggal 2 Mei 2007 untuk melakukan tindakan Hukum yaitu menjual sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00096 atas nama SOLEMAN MANDA KEDU;

**Hal. 12 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari ini **Senin** tanggal **19 Desember 2016** oleh kami **NASUTION, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dengan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**BARA SIDIN.**

**N A S U T I O N, S H.**

## **Perincian biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 180.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

**Hal. 13 dari 13 hal.**  
**Penetapan Nomor 16/Pdt. P/2016/PN.Wkb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)